



GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU

NOMOR: KPTS. 131 / 11 / 2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI PROVINSI RIAU TAHUN PELAJARAN 2026/2027

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Riau Tahun Pelajaran 2026/2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU** : Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Riau Tahun Pelajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan pedoman bagi:
- a. Panitia Penyelenggara Penerimaan Murid Baru pada semua jenjang;
 - b. Satuan Pendidikan Penyelenggara Penerimaan Murid Baru.
 - c. Calon murid SMA dan SMK;
 - d. Masyarakat pengguna layanan Penerimaan Murid Baru secara daring (Online); dan
 - e. Para Pemangku Kepentingan di bidang Pendidikan.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru.
pada tanggal 27 Februari 2026

Plt. GUBERNUR RIAU,

S.F. HARIYANTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : KPTS. 131/II/2026
TANGGAL : 27 Februari 2026

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU PADA JENJANG SEKOLAH
MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI PROVINSI RIAU TAHUN PELAJARAN 2026/2027**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengatakan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan penerimaan murid baru di daerah, perlu penyempurnaan sistem penerimaan murid baru. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) merupakan kebijakan pembenahan sistem penerimaan murid baru di satuan pendidikan memerlukan kerja sama semua pihak, khususnya pemerintah daerah.

Pengembangan tersebut dimaksudkan untuk pemerataan kualitas pendidikan dengan tujuan utamanya adalah mewujudkan percepatan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia pada jenjang Sekolah Menengah. Filosofi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) adalah: (1) Semangat utama SPMB adalah pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu untuk semua; (2) Satuan pendidikan merupakan lembaga yang berfungsi membangun dan memperkuat inklusi, kohesi, dan integrasi sosial, dimana murid dari berbagai latar belakang sosial, suku, etnis, dan agama berinteraksi dengan intensif; (3) Pengalaman belajar di satuan pendidikan yang berdekatan dengan tempat tinggal memungkinkan murid memiliki relasi sosial yang kuat dengan teman sebaya, dan internalisasi nilai-nilai utama serta pranata sosial.

Dinamika kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah menjadi bagian dari kehidupan keseharian masyarakat maupun penyelenggaraan pendidikan pada umumnya, harus mampu pula diikuti oleh penyedia layanan pendidikan, pemerintah daerah maupun masyarakat. Salah satu upaya dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dimaksud, antara lain dengan implementasi layanan Penerimaan Murid Baru (PMB) pada tahun pelajaran 2025/2026 dalam jejaring diterapkan pada satuan pendidikan SMA dan SMK di Provinsi Riau sesuai dengan kondisi

ketersediaan sumber daya pendukung pada masing-masing satuan pendidikan.

PMB pada tahun pelajaran 2026/2027 jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan se-Provinsi Riau tahun pelajaran 2026/2027 dilakukan secara dalam jejaring (*Daring/Online*).

Melalui PMB Online masyarakat pengguna layanan akan dengan cepat mendapatkan informasi, dan pada saat yang bersamaan pula masyarakat memiliki waktu untuk menentukan pilihan-pilihan lain yang sesuai dengan prestasi potensi minat dan bakat Murid. Langkah ini dipilih agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam pemanfaatan teknologi dan informasi. PMB dalam jejaring (*Daring/Online*) yang dirancang dengan cara waktu aktual (*realtime*) tentu akan memberikan kesempatan bagi masyarakat pengguna dalam menentukan pilihan bagi calon Murid melanjutkan studi, maupun bagi para orang tua yang melaksanakan tanggung jawab terhadap pendidikan anaknya.

1.2. Tujuan

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis adalah:

1. Menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
2. Memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara PMB pada satuan pendidikan SMA dan SMK Reguler untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan.
3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang terkait dengan berbagai proses dan tahapan penyelenggaraan PMB pada SMA dan SMK Reguler di Provinsi Riau Tahun Pelajaran 2026/2027
4. Terjaminnya pelaksanaan PMB Tahun Pelajaran 2026/2027 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.3. Definisi

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Riau.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Riau,
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
10. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
11. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
12. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.
13. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.
14. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi SMA dan SMK.
15. Nilai rapor adalah nilai rata-rata 5 (lima) semester terakhir di satuan pendidikan SMP sederajat. Bobot nilai rapor merupakan rata-rata nilai rapor dari semester I – V setiap murid di satuan pendidikan SMP sederajat.
16. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian sistem seleksi penerimaan murid baru pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Riau. Selanjutnya disebut Penerimaan Murid Baru disingkat PMB.

17. Tes Kemampuan Akademik yang selanjutnya disingkat TKA adalah Kegiatan Pengukuran Capaian akademik Murid pada Mata Pelajaran tertentu.
18. DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga yang di bentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim serta telah di padankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik. Dengan kriteria sistem desil (tingkat kesejahteraan) dibagi menjadi desil 1 sampai 10. Dalam hal pelaksanaan SPMB ditetapkan hanya desil 1 sampai 4.
19. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid SMA yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
20. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid SMA yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.
21. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid SMA yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik.
22. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid SMA yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali.
23. Kelompok Tempatan adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid SMK yang berdomisili di dalam wilayah terdekat dari sekolah.
24. Kelompok Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid SMK yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.

25. Kelompok Reguler SMK adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid SMK yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
26. Kelompok Mutasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid SMK yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali.
27. Rombongan belajar adalah satuan kelompok belajar murid dalam melaksanakan proses belajar mengajar pada satu ruang belajar.
28. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
29. Daya tampung adalah jumlah maksimal murid yang diterima sekolah sesuai ketersediaan ruangan kelas belajar disekolah.
30. Tes Khusus adalah tes minat dan bakat sesuai dengan kompetensi keahlian yang diadakan di satuan pendidikan kejuruan dan satuan pendidikan berasrama;
31. Orang tua/wali calon murid adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap calon murid.
32. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus dari satuan pendidikan.
33. Rekonsiliasi adalah proses pemenuhan daya tampung pada jalur/kelompok yang belum terpenuhi yang dilakukan melalui aplikasi PMB.
34. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
35. BUMD yang dimaksud adalah BUMD yang beroperasi diwilayah Provinsi Riau.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis PMB dalam jejaring (*Daring/Online*) ini adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraannya, yaitu:

1. Persyaratan Penerimaan Murid Baru
2. Kriteria Jalur Penerimaan Murid Baru
3. Daya Tampung Setiap Jalur Penerimaan Murid Baru
4. Jangka Waktu Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru
5. Mekanisme Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru
6. Larangan Pungutan Pada Saat Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru
7. Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi
8. Tata Cara Laporan Aduan Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru
9. Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

BAB II

PERSYARATAN PENERIMAAN MURID BARU

2.1. Persyaratan Umum

1. Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon murid SMA dan SMK yang mengikuti PMB berupa:
 - a. Ijazah SMP/ sederajat atau Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP Tamatan 3 (tiga) Tahun terakhir.
 - b. Rapor dan Surat Keterangan Rata-Rata Nilai Rapor Semester I-V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - c. Akta kelahiran/ surat keterangan lahir dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada 01 Juli 2026 (tahun berjalan).
 - d. Kartu Keluarga (KK) minimal 1 (satu) tahun terakhir terhitung 01 Juni 2025 dengan ketentuan sebagai berikut bagi **jalur Domisili kelompok tempatan dan jalur/kelompok Afirmasi**:
 1. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili;
 2. Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada angka 1, antara lain:
 - 1) penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon murid);
 - 2) pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
 - 3) Pemekaran wilayah administratif
 - 4) KK hilang atau rusak.
 3. Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan:
 - 1) KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau pemekaran wilayah administratif atau rusak; atau

- 2) surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.
 4. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut;
 5. Nama orang tua/wali calon murid baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon murid baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, KTP dan/atau KK sebelumnya;
 6. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon murid baru sebagaimana dimaksud pada angka 5, maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang;
 7. Dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam KK, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil sesuai kewenangannya, verifikasi juga dapat dilakukan oleh panitia PMB tingkat satuan pendidikan secara faktual terhadap KK yang diragukan kebenarannya, dan keterkaitan KK wali dan orang tua kandung.
- e. Calon murid **Afirmasi satuan pendidikan (SMA/SMK) Negeri** ditetapkan berdasarkan:
1. Bukti keikutsertaan calon murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan antara lain:
 - 1) Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik; atau
 - 2) Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTSEN Dinas Sosial pada desil 1 sampai 4 yang masih berlaku; atau
 - 3) Bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

2. Data keluarga ekonomi tidak mampu untuk jalur/kelompok afirmasi SMA/SMK Negeri tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
3. Bagi calon murid Penyandang Disabilitas dibuktikan dengan:
 - 1) surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis; dan/atau
 - 2) surat keterangan dari psikolog; dan/atau
 - 3) kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- f. Calon murid jalur Prestasi SMA Negeri dan kelompok Reguler SMK Negeri dengan prestasi yang dimiliki bagi calon murid yang mendaftar melalui jalur prestasi/kelompok reguler sesuai kriteria yang ditetapkan berdasarkan:
 1. Bidang Akademik di tentukan oleh rata-rata nilai rapor semester I-V (satu sampai lima);
 2. Sertifikat Hasil TKA bagi lulusan tahun pelajaran 2025/2026;
 3. Bidang Akademik dan Non Akademik; berupa Sertifikat Prestasi Perorangan dan beregu hasil perlombaan/penghargaan yang dapat digunakan sebagai persyaratan jalur/kelompok prestasi akademik dan non akademik adalah sertifikat atau penghargaan untuk lomba tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional;
 4. Sertifikat prestasi perorangan dan beregu wajib menyertakan surat keterangan/surat keputusan pemenang dari panitia penyelenggara tingkat kabupaten/kota dan atau provinsi. Khusus perlombaan tingkat nasional dan atau internasional, telah terdaftar di pusat prestasi kemdikbud <https://simt.kemendikdasmen.go.id/kurasi>. (diverifikasi oleh Tim Verifikasi satuan pendidikan);
 5. Cabang lomba yang sudah dikurasi dan tidak memerlukan surat keterangan/Surat Keputusan pemenang lomba adalah:

- 1) Olimpiade Sains Nasional (OSN)/Kompetisi Sains Nasional (KSN).
- 2) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)/Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN)
- 3) Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
- 4) Gala Siswa Indonesia.
- 5) Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN).
- 6) Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)/Kompetisi Penelitian Siswa Nasional (KOPSI)
- 7) Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional
- 8) Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ Nasional (POPDA/ PRAPOPNAS/ POPNAS)
- 9) Lomba Tingkat (LT IV & V) Pramuka Penggalang.
- 10) Pramuka Penggalang Garuda
- 11) Surat Keputusan sebagai Ketua OSIS/ OSIM dan MPK
- 12) MTQ Pelajar Nasional
- 13) Pekan *Paralympic* Olahraga Pelajar Nasional
- 14) Pekan *Paralympic* Olahraga Nasional (PEPARNAS)
- 15) Kuis Ki Hadjar.
- 16) Lomba Keterampilan Siswa Nasional
- 17) Kompetisi Sains Madrasah (KSM)
- 18) Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI)
- 19) *International Mathematics and Science Olympiad* (IMSO)
- 20) *International Teenagers Mathematics Olympiad* (ITMO)
- 21) *International Physics Olympiad* (IPhO)
- 22) *International Chemistry Olympiad* (IChO)
- 23) *International Biology Olympiad* (IBO)
- 24) *International Geography Olympiad* (IGeO)
- 25) *International Olympiad on Astronomy and Astrophysics* (IOAA)
- 26) *International Olympiad in Informatics* (IOI)
- 27) *The Asia Pasific Informatic Olympiad* (APIO)
- 28) *Asean School Games*
- 29) MTQ Internasional.

6. Sertifikat/penghargaan yang diperoleh secara online atau daring yang tidak dapat divalidasi kebenarannya dan tidak terdata di pusat prestasi kemendikdasmen <https://simt.kemendikdasmen.go.id/kurasi>. tidak diakui. (diverifikasi oleh Tim Verifikasi satuan pendidikan).
7. Sertifikat/penghargaan pemenang yang dimaksud adalah sertifikat/penghargaan yang diterbitkan selama menduduki SMP/MTs sederajat sebelum tanggal pendaftaran PMB. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PMB. Dengan pembobotan sebagai berikut:

1) Perorangan

Peringkat	Bobot Tingkat			
	Internasional	Nasional	Provinsi	Kabupaten/ kota
Peringkat 1	100	60	25	10
Peringkat 2	90	55	20	5
Peringkat 3	80	50	15	1
Peringkat 4	75	45		
Peringkat 5	70	40		
Peringkat 6	65	35		

2) Beregu

Peringkat	Bobot Tingkat			
	Internasional	Nasional	Provinsi	Kabupaten/ kota
Peringkat 1	80	50	20	5
Peringkat 2	75	45	15	3
Peringkat 3	70	40	10	1
Peringkat 4	65	35		
Peringkat 5	60	30		
Peringkat 6	55	25		

8. Sertifikat/piagam Tahfizh Qur'an **minimal 2 Juz** yang di legalisir dari LPTQ Provinsi atau Kota/Kabupaten dan atau surat keterangan hafal minimal 2 Juz dan harus di uji/verifikasi kembali oleh guru agama islam di satuan pendidikan tujuan. Bukti atas hafal berupa

Sertifikat/piagam/surat keterangan Tahfizh diterbitkan paling lama 6 (enam) tahun sebelum tanggal PMB.

9. Sertifikat/penghargaan Pramuka Penggalang Garuda dan atau Surat Keputusan (SK) sebagai Ketua OSIS/OSIM dan/atau surat keputusan (SK) sebagai ketua Musyawarah Perwakilan Kelas (MPK).
 10. Bagi calon murid yang memiliki Prestasi Tingkat Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang diberikan prioritas untuk langsung diterima sesuai kuota yang tersedia pada satuan pendidikan.
- g. Calon murid melalui jalur mutasi; didasarkan kepada Surat Perpindahan tugas orang tua minimal antar kota/kabupaten;
1. dibuktikan dengan:
 - 1) Surat penugasan dari TNI, ASN, POLRI, BUMN dan BUMD yang mempekerjakan; dan
 - 2) Surat keterangan domisili orang tua dan calon murid yang diterbitkan oleh RT/RW.
 2. Surat penugasan pada jalur perpindahan tugas orang tua paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PMB (Maksimal berusia 1 tahun per 01 Juni 2026).
- h. Anak GTK di tempat orang tua bertugas setelah data diverifikasi oleh panitia Dinas Pendidikan Provinsi tidak bisa mendaftar pada aplikasi PMB;
- i. Mengisi pernyataan keabsahan dokumen yang telah di *upload* sesuai dengan aslinya menggunakan materai 10.000,-

2.2. Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus SMK (disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan);

- a. Surat keterangan sehat, untuk keterserapan tamatan dan praktik kerja industri serta berdasarkan tuntutan industri dan dunia kerja, ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi yakni tidak memiliki kendala fisik dan tidak buta warna sesuai karakteristik Kompetensi Keahlian yang dipilih.
- b. Surat pernyataan tidak memiliki tato bagi pria dan wanita, dan tidak boleh tindik bagi pria dan tidak boleh melebihi 2 bagi wanita.
- c. Diserahkan pada saat pendaftaran ulang.

2.3. Jalur Afirmasi SMA dan SMK Swasta

- a. Calon murid yang dapat memilih jalur Afirmasi pada satuan pendidikan swasta adalah calon murid yang dinyatakan **tidak lulus** pada pilihan terakhir di satuan pendidikan negeri.
- b. Calon murid jalur Afirmasi satuan pendidikan swasta adalah calon murid yang terdaftar pada Dinas Sosial (DTSEN) yang masih berlaku dan atau Kementerian Pendidikan (PIP).
- c. Dalam hal calon murid jalur Afirmasi satuan pendidikan swasta belum terdata pada DTSEN yang masih berlaku, PIP dan tidak diterima di satuan pendidikan negeri melalui jalur/kelompok seleksi PMB 2026 selain jalur/kelompok afirmasi, maka calon murid dapat menggunakan surat keterangan dari kantor Dinas Sosial Kab/Kota tempat calon murid berdomisili dan atau surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa, jika calon murid yang menggunakan surat keterangan tidak mampu dinyatakan diterima di satuan pendidikan swasta wajib mendaftarkan dirinya pada DTSEN kabupaten/kota masing-masing paling lambat 6 bulan setelah di terima.
- d. Jumlah dan kuota penerimaan calon murid baru ditetapkan di dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara satuan pendidikan swasta dan Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
- e. Pembiayaan pendidikan untuk calon murid yang dinyatakan diterima di satuan pendidikan swasta melalui jalur afirmasi satuan pendidikan swasta berpedoman kepada Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada satuan Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2024.

BAB III
KRITERIA JALUR DAN KELOMPOK SELEKSI

3.1. Kriteria Jalur dan Kelompok Seleksi

1. Jalur Domisili SMA Negeri / Kelompok Tempatan SMK Negeri

diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah administratif yang ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan prinsip mendekatkan domisili murid dengan Satuan Pendidikan, khusus SMK wilayah domisili adalah wilayah terdekat dengan sekolah, sesuai alamat pada kartu keluarga dengan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah dan atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau berdasarkan usulan Kepala Satuan Pendidikan dengan melibatkan Musyawarah Kerja Kepala Satuan pendidikan (MKKS) SMA Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, dengan jumlah kuota sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung satuan Pendidikan; Jumlah kuota Kelompok tempatan SMK sebanyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung satuan Pendidikan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan.

2. Jalur Afirmasi SMA Negeri / Kelompok Afirmasi SMK Negeri

diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas. Keluarga ekonomi tidak mampu yang terdata pada Dinas Sosial (DTSEN) yang masih berlaku dan atau Kementerian Pendidikan (PIP) dan anak penyandang disabilitas terdata pada Dinas Sosial kab/kota di provinsi Riau, memprioritaskan calon murid yang berdomisili terdekat dengan satuan pendidikan di dalam wilayah administratif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dengan kuota SMA sebanyak 30 % (tiga puluh persen) dan SMK sebanyak 15 % (lima belas persen) dari daya tampung satuan pendidikan.

3. Jalur Prestasi SMA Negeri

diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik (sains, teknologi, riset, inovasi, atau bidang akademik lainnya) dan/atau non akademik (seni, budaya, bahasa, olahraga, atau bidang non akademik lainnya). Prestasi akademik dan/atau non akademik merupakan prestasi yang diperoleh calon murid melalui kompetisi (minimal pada tingkat kabupaten/kota)

dan/atau non kompetisi (rapor, pengalaman kepemimpinan organisasi di Satuan Pendidikan). dengan kuota sebanyak 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan terdiri dari: Nilai Rapor 7%, TKA 3%, Prestasi Akademik & Non Akademik 10%, Tahfizh Qur'an 8%, Kepemimpinan 5%, Prestasi Internasional 2%. Bagi murid yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah domisili satuan pendidikan yang bersangkutan pada Kab/Kota yang sama dengan wilayah domisili, bukan antar Kab/Kota dan/atau provinsi selain jalur prestasi internasional.

4. Jalur Mutasi SMA Negeri/ Kelompok Mutasi SMK Negeri

Diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali (TNI, ASN, POLRI, BUMN dan BUMD), disediakan bagi calon murid SMA yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali yang dibuktikan dengan surat penugasan orang tua/wali dan surat keterangan domisili dari RT/RW di dalam wilayah administratif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Perpindahan tugas sekurang-kurangnya antar kabupaten/kota, dengan kuota sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan. Tidak dibenarkan mendaftar di jalur atau kelompok lain.

5. Kelompok Reguler SMK Negeri

Calon murid yang masuk melalui kelompok reguler SMK Negeri merupakan murid yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah domisili satuan pendidikan yang bersangkutan pada Kab/Kota yang sama dengan wilayah domisili, bukan antar Kab/Kota dan/atau provinsi, selain kelompok reguler prestasi internasional, dengan kuota sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan. Kelompok reguler sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) Reguler Nilai Rapor; Seleksi Nilai Rapor sebanyak kuota 30% (empat puluh lima persen); Seleksi dilaksanakan dengan menggunakan rata-rata nilai rapor semester I-V.
- 2) Reguler nilai TKA seleksi berdasarkan hasil TKA sebanyak 15%.
- 3) Reguler Prestasi Akademik dan Non Akademik sebanyak 10% (sepuluh persen) adalah hasil perlombaan dan atau penghargaan di bidang akademik dan atau non akademik perorangan dan/atau beregu yang tertinggi tingkatannya.

Tingkat Provinsi dan Nasional untuk perorangan dan tingkat Nasional dan Internasional untuk beregu, yang pelaksanaannya secara berjenjang dengan pemeringkatan menggunakan pembobotan.

- 4) Reguler Prestasi Tahfizh Qur'an dengan kuota sebanyak 8% (delapan persen), dengan pemeringkatan menggunakan jumlah penguasaan hafalan calon murid, diseleksi oleh guru agama islam di satuan pendidikan yang bersangkutan, jika ditemukan ketidak sesuaian antara hafalan dan sertifikat yang diajukan maka satuan pendidikan berhak untuk mengajukan revisi jumlah hafalan.
- 5) Reguler Kepemimpinan terdiri dari pramuka penggalang garuda, ketua OSIS/OSIM dan Ketua MPK sebanyak 5% (lima persen).
- 6) Reguler Prestasi Akademik dan Non-Akademik Internasional khusus perorangan dengan kuota sebanyak 2% (dua persen), calon murid yang berada di dalam Provinsi Riau.

6. Penerimaan Khusus

Untuk SMKN 2 Penerbangan Bukit Batu untuk konsentrasi keahlian Airframe Powerplant dan Electrical Avionic pada program keahlian Teknik Pesawat Udara dan SMKN 1 Bukit Batu untuk program keahlian Nautika Kapal Niaga dan Teknik Kapal Niaga, calon murid baru dapat mendaftar dari seluruh se provinsi riau pada kelompok reguler nilai rapor dan kelompok reguler nilai TKA.

7. Jalur Afirmasi SMA Swasta dan SMK Swasta

Jalur afirmasi SMA Swasta dan SMK Swasta diperuntukkan bagi satuan pendidikan swasta yang mengikuti PMB online Dinas Pendidikan Provinsi Riau dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Satuan pendidikan swasta yang dimaksud adalah satuan pendidikan yang dioperasikan/ diselenggarakan oleh masyarakat (pihak swasta) dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Kepala Satuan pendidikan bersedia melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang diketahui oleh Yayasan.
 2. Memiliki Akreditasi minimal B.
 3. Jumlah murid satuan pendidikan minimal 60 orang.

4. Khusus SMA/SMK swasta di 12 (dua belas) Kabupaten/Kota.
 5. Telah menamatkan minimal 3 Angkatan pada TP. 2025/2026
 6. Telah menerapkan kurikulum Merdeka pada TP. 2025/2026
 7. Penerima BOSP dan BOSDA tahun 2025
 8. Bersedia menerima bantuan BOSDA Afirmasi
- b. Satuan pendidikan swasta yang dapat mengikuti PMB online Dinas Pendidikan provinsi Riau adalah SMA dan SMK swasta yang telah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) keikutsertaan PMB dengan Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
- c. Satuan pendidikan swasta hanya dapat mengikuti seleksi penerimaan melalui PMB online Dinas Pendidikan provinsi Riau pada jalur Afirmasi SMA dan SMK Swasta.

BAB IV

PENETAPAN DAYA TAMPUNG SETIAP JALUR PENERIMAAN MURID BARU

4.1. Penetapan Daya Tampung

1. Daya tampung SMA dan SMK memperhitungkan murid dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah murid yang tinggal kelas pada tahun pelajaran sebelumnya, program ADEM dan anak GTK di tempat orang tua bertugas dengan melampirkan SK ASN tempat tugas orang tua, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak dan surat pernyataan tidak membatalkan pengajuan anak GTK.
2. Jumlah murid pada jenjang SMA dalam satu rombongan belajar/kelas antara 20 (dua puluh) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) orang, pengecualian bagi daerah yang kurang jumlah satuan pendidikan SMA di suatu kecamatan atau domisili berdasarkan data daya tampung murid baru di SMA yang lebih rendah dari jumlah lulusan SMP sederajat.
3. Jumlah murid pada jenjang SMK dalam satu rombongan belajar/kelas antara 15 (lima belas) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) orang. pengecualian bagi daerah yang kurang jumlah satuan pendidikan SMK di suatu kecamatan atau domisili

berdasarkan data daya tampung murid baru di SMK yang lebih rendah dari jumlah lulusan SMP sederajat.

4. SMA Negeri dan Swasta atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) rombongan belajar dan SMK Negeri dan Swasta atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) rombongan belajar.
5. Daya tampung untuk masing-masing satuan pendidikan ditetapkan dengan Keputusan kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

4.2. Penetapan Wilayah Domisili

Penetapan Wilayah Domisili berdasarkan:

1. Pendekatan wilayah administratif; dengan menentukan sejumlah wilayah administratif tertentu ke dalam satu wilayah penerimaan murid baru dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk usia sekolah tingkat sebelumnya dan akses ke satuan pendidikan.
2. Mempertimbangkan jumlah satuan pendidikan SMP sederajat yang berada pada wilayah administratif yang di tetapkan sebagai rayon daerah domisili SMA.
3. Meminta usulan masing-masing kepala satuan pendidikan sesuai dengan hasil musyawarah MKKS, Camat, Lurah/Desa, RT/RW dan stakeholder lainnya dalam wilayah dimana satuan pendidikan berada;
4. Radius (jarak) terdekat tempat tinggal (domisili) calon murid dengan satuan pendidikan.
5. Sebaran dan ketersediaan calon murid baru di tempat Satuan pendidikan berada.
6. Jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing satuan pendidikan.
7. Titik koordinat satuan pendidikan di tetapkan dengan menitik koordinat tengah satuan pendidikan yang merupakan titik diagonal area satuan pendidikan.
8. Pengukuran jarak (koordinat calon murid dan koordinat satuan pendidikan) menggunakan penarikan garis lurus dari titik satuan pendidikan ke titik rumah murid.

Daftar wilayah domisili masing satuan pendidikan berdasarkan kelurahan/desa di kabupaten/kota yang sama di satuan pendidikan yang dituju.

BAB V

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

Jangka waktu pelaksanaan PMB dibagi dalam beberapa tahapan, antara lain:

5.1. Sosialisasi Penyelenggaraan PMB

1. Sosialisasi PMB merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang, jadwal sosialisasi PMB dilaksanakan untuk Satuan pendidikan Reguler
2. Pengumuman PMB dapat diperoleh melalui:
 - a. Satuan Pendidikan Penyelenggara PMB melalui website satuan pendidikan dan media sosial;
 - b. Website resmi Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan;
 - c. Aplikasi PMB *Online*.

5.2. Jadwal pelaksanaan PMB

Untuk kelancaran penyelenggaraan PMB SMA dan SMK Tahun Pelajaran 2026/2027 di Provinsi Riau diatur dengan jadwal sebagai berikut:

No	Kegiatan	Tanggal
1.	Pembentukan Panitia PMB pada tingkat satuan pendidikan	02 s.d 09 Februari 2026
2.	Penetapan Daya Tampung	Februari 2026 (Minggu Ke 3)
3.	Penetapan Wilayah Domisili	Februari 2026 (Minggu Ke 3)
4.	Penetapan Juknis	Maret 2026 (Minggu ke 2)
5.	Sosialisasi di tingkat satuan pendidikan	30 Maret s.d 23 Mei 2026
6.	Sosialisasi dan Simulasi PMB	25 s.d 30 Mei 2026
7.	Deklarasi SPMB	Mei 2026 (Minggu ke 3)
8.	Aktivasi akun, Input data calon murid dan <i>upload</i> dokumen	08 Juni 2026 Mulai Pukul : 08.00 WIB s.d 14 Juni 2026
9.	Pemilihan Satuan pendidikan SMAN dan SMKN (Pendaftaran)	10 Juni 2026 Mulai Pukul : 08.00 WIB s.d 19 Juni 2026 Pukul 13.00 WIB
10.	Verifikasi oleh satuan pendidikan	10 Juni 2026 Mulai Pukul : 08.00 WIB s.d 20 Juni 2026 Pukul 13.00 WIB

No	Kegiatan	Tanggal
11.	Seleksi dan Rekonsiliasi sesuai dengan jalur pendaftaran SMAN dan SMKN	21 Juni 2026
12.	Pengumuman penetapan murid baru SMAN dan SMKN	22 Juni 2026 Pukul 10:00 WIB
13.	Daftar Ulang SMA dan SMK Negeri	23 s.d 26 Juni 2026
14.	Pendaftaran-Pemilihan Satuan pendidikan Swasta Jalur Afirmasi	22 Juni 2026 Pukul 10.00 WIB s.d 26 Juni 2026 Pukul 12.00 WIB
15.	Verifikasi oleh satuan pendidikan / sekolah Swasta Jalur Afirmasi	22 Juni 2026 Pukul 10.00 WIB s.d 26 Juni 2026 Pukul 23.59 WIB
16.	Pengumuman penetapan murid baru SMA dan SMK Swasta Jalur Afirmasi	27 Juni 2026 Pukul 10:00 WIB
17.	Daftar Ulang SMA dan SMK Swasta Jalur Afirmasi	27 s.d 30 Juni 2026
18.	Hari Pertama Masuk Sekolah dan Pengenalan lingkungan sekolah/satuan pendidikan	06 Juli 2026

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

6.1. Kepanitiaan

Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru dibentuk panitia di tingkat Provinsi selaku koordinator dan tingkat satuan pendidikan selaku pelaksana.

1. Panitia tingkat Provinsi dibentuk oleh Kepala Dinas, dengan susunan panitia sebagai berikut:

Pembina	:	1. Gubernur 2. Wakil Gubernur 3. Sekretaris Daerah Provinsi Riau 4. Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi Riau
Pengarah	:	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau 2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau 3. Kepala Dinas Komunikasi Informasi Teknologi 4. Inspektur Daerah Provinsi Riau 5. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Riau
Penanggung jawab	:	Kepala Dinas Pendidikan
Penanggung jawab I	:	Sekretaris Dinas Pendidikan
Ketua	:	Arsiparis Dinas Pendidikan Provinsi Riau
Wakil Ketua	:	1. Kepala Bidang Pembinaan SMA 2. Kepala Bidang Pembinaan SMK 3. Kepala Bidang Pembinaan PKPLK 4. Kepala Bidang GTK
Sekretaris	:	Penelaah Teknis Kebijakan
Wakil Sekretaris	:	1. Penelaah Teknis Kebijakan 2. Penelaah Teknis Kebijakan
Seksi-seksi		
a) Seksi Pendataan	:	Jumlah sesuai kebutuhan
b) Seksi Pelayanan Informasi	:	Jumlah sesuai kebutuhan; melibatkan cabang Dinas
c) Seksi Pengendalian	:	Jumlah sesuai kebutuhan; melibatkan cabang Dinas

- d) Seksi Layanan Pengaduan : Jumlah sesuai kebutuhan; melibatkan BPMP Provinsi Riau, Dinas Sosial Provinsi Riau dan Inspektorat Provinsi Riau
- e) Seksi Teknis & Aplikasi : Jumlah sesuai kebutuhan
- f) Seksi Verifikasi : Jumlah sesuai kebutuhan
- g) Seksi Layanan Pengaduan : Jumlah sesuai kebutuhan

2. Panitia tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:

- Penanggung jawab : Kepala Satuan Pendidikan
- Pengawas : Komite Sekolah
- Ketua : Guru/Wakasek
- Sekretaris : Guru/Wakasek
- Bendahara : Bendahara Pembantu
- Seksi-seksi
- Seksi Pendataan/Verifikator : jumlah sesuai kebutuhan
- Seksi Pelayanan Informasi : jumlah sesuai kebutuhan
- Seksi Pengendalian/Verifikator Faktual : jumlah sesuai kebutuhan
- Seksi Layanan Pengaduan : jumlah sesuai kebutuhan
- Sekretariat : jumlah sesuai kebutuhan

3. Tugas Panitia

a. Ruang Lingkup Tugas Panitia Tingkat Provinsi:

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Murid Baru pada satuan pendidikan ditingkat Provinsi.
- 2) Menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam Penerimaan Murid Baru.
- 3) Merencanakan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan Penerimaan Murid Baru.
- 4) Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat.
- 5) Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang Penerimaan Murid Baru.
- 6) Melakukan monitoring penyelenggaraan Penerimaan Murid Baru.

- 7) Membuat Laporan Pelaksanaan PMB untuk disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- b. Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan:
- 1) Membuat usulan wilayah Domisili satuan pendidikan melalui musyawarah/rapat di tingkat satuan pendidikan dan MKKS;
 - 2) Mengusulkan daerah beririsan bagi satuan pendidikan yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota/ dan atau provinsi lain yang tidak memiliki satuan pendidikan terdekat di kabupaten/kota/ dan atau provinsi tersebut;
 - 3) Mengelola pendaftaran PMB kelas jauh secara terpisah dengan satuan pendidikan induk (jika memiliki kelas jauh);
 - 4) Mengusulkan daya tampung PMB sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 5) Menetapkan koordinat tengah satuan pendidikan yang merupakan titik diagonal area satuan pendidikan;
 - 6) Menyediakan tempat pendaftaran dan posko informasi untuk pengaduan;
 - 7) Menyiapkan tanda bukti pendaftaran daring melalui aplikasil
 - 8) Menerima pendaftaran dan memverifikasi dokumen pendaftaran murid.
 - 9) Melakukan perbaikan data jika terdapat kesalahan verifikasi dokumen.
 - 10) Melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen pendukung untuk tiap-tiap jalur/kelompok seleksi
 - 11) Menyelenggarakan tes khusus (minat dan bakat) sesuai dengan kompetensi keahlian di Satuan Pendidikan Kejuruan setelah pelaksanaan pengumuman PMB daring.
 - 12) Memastikan calon murid baru tidak memiliki tato dan bertindik lebih dari satu setelah pelaksanaan pengumuman PMB daring, mekanisme diserahkan pada satuan pendidikan.
 - 13) Menetapkan dan mengumumkan murid yang diterima berdasarkan hasil proses komputerasi dari aplikasi.
 - 14) Menerima daftar ulang calon murid yang diterima.
 - 15) Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan

- 16) Membuat laporan penyelenggaraan Penerimaan Murid Baru kepada Kepala Dinas.

6.2. Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru (PMB)

PMB Tahun Pelajaran 2026/2027 diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan SMA dan SMK di Provinsi Riau berdasarkan:

1. Tata Cara Pendaftaran

- a. Moda Penerimaan Murid Baru (PMB) pada tahun pelajaran 2026/2027 jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Provinsi Riau tahun pelajaran 2026/2027 dilakukan secara dalam jejaring (*Daring/ Online*).
- b. Pendaftaran melalui alamat <https://pmb.riau.go.id/>
- c. Tahapan Aktivasi akun, calon murid meng-*upload* atau melengkapi seluruh dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan;
 - 1) Melengkapi biodata calon murid
 - 2) Meng-*input* koordinat rumah calon murid
 - 3) Input rata-rata nilai rapor semester I-V (satu sampai lima)
 - 4) Input Nilai TKA bagi tamatan 2026
 - 5) Meng-*upload* dokumen *scan* asli (berwarna) yang dipersyaratkan sesuai dengan jalur atau kelompok pendaftaran;
 - (a) Ijazah bagi lulusan Tahun 2024 dan 2025,
 - (b) Bagi lulusan Tahun 2026 Menyerahkan SKL Ketika daftar ulang,
 - (c) *Scan* rapor Semester I-V dan Surat Keterangan Rata-Rata Nilai rapor Semester I-V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan,
 - (d) Kartu Keluarga (KK),
 - (e) Akta lahir/ surat keterangan lahir
 - (f) Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen
- d. Tahapan Pendaftaran/ Pemilihan Satuan pendidikan adalah proses pemilihan jalur/ kelompok pendaftaran, *upload* dokumen *scan* asli (berwarna) sesuai jalur/ kelompok seleksi dan memilih satuan pendidikan;
 - 1) Sertifikat/ Piagam/ Penghargaan Akademik atau Non-Akademik
 - 2) Sertifikat hasil TKA

- 3) Kartu Program Indonesia Pintar (PIP)/ Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)/ bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan atau Surat Keterangan Dokter untuk calon murid Disabilitas
 - 4) Surat Pindah Tugas orang tua/ Surat Penugasan Orang Tua dan surat keterangan pindah domisili orang tua dan calon murid yang diterbitkan oleh RT/RW
 - 5) Sertifikat Tahfizh yang di legalisir.
- e. Pendaftaran PMB SMA dan SMK dalam jejaring (*Daring/ Online*) adalah proses yang dirancang untuk memfasilitasi otomatisasi pelaksanaan Penerimaan Murid Baru (PMB), dari proses pendaftaran, seleksi hingga pengumuman hasil seleksi berbasis waktu nyata (*real time*) melalui Internet.
- f. Wilayah tempat satuan pendidikan berada yang berbatasan langsung dengan kabupaten/ kota/ dan atau provinsi lain disebut sebagai daerah beririsan, khusus untuk daerah beririsan calon murid dapat melakukan pendaftaran pada satuan pendidikan di wilayah yang beririsan untuk; SMAN: jalur Domisili dan jalur Afirmasi satuan pendidikan negeri, SMKN: kelompok Reguler dan kelompok afirmasi satuan pendidikan negeri.
- g. Untuk satuan pendidikan yang memiliki kelas jauh, pelaksanaan PMB dilaksanakan secara mandiri oleh satuan pendidikan kelas jauh dengan berkoordinasi dengan satuan pendidikan induk.
- h. Calon murid SMA Negeri dapat diberi kesempatan **maksimal 3 (tiga) kali** memilih satuan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut;
- 1) Pada 1 (satu) satuan pendidikan melalui jalur Domisili, Jalur Afirmasi dan Jalur Prestasi.
 - 2) Jika calon murid keluar dari pemeringkatan sub jalur pilihan satuan pendidikan yang pernah dipilih sebelumnya calon murid dapat kembali memilih di sub jalur berbeda pada satuan pendidikan yang sama dan atau sub jalur yang sama pada satuan pendidikan yang berbeda.
 - 3) Untuk jalur mutasi; hanya dapat memilih kembali satuan pendidikan lain pada jalur mutasi.

- 4) Calon murid yang telah mendaftar pada jalur Domisili, Jalur Afirmasi dan Jalur Prestasi tidak bisa mendaftar pada jalur mutasi.
- i. Calon Murid SMK Negeri diberi kesempatan **maksimal 3 (tiga) kali** memilih program keahlian dengan ketentuan sebagai berikut;
 - 1) Pada 1 (satu) satuan pendidikan melalui kelompok afirmasi, kelompok tempatan dan kelompok reguler.
 - 2) Jika calon murid keluar dari pemeringkatan sub kelompok pilihan satuan pendidikan yang pernah dipilih; calon murid dapat kembali melakukan pemilihan pada sub kelompok berbeda di satuan pendidikan yang sama dengan program keahlian yang sama atau program keahlian berbeda dan atau murid boleh memilih kembali di sub kelompok yang sama pada program keahlian berbeda dan atau program keahlian yang sama di satuan pendidikan berbeda.
 - 3) Calon murid dapat memilih program keahlian yang ada pada satuan pendidikan SMK tersebut sebanyak 1 (satu) pilihan dalam sekali pendaftaran.
 - j. Selama masih berada dalam pemeringkatan sistem, calon murid tidak bisa mengundurkan diri selain pilihan pertama.
 - k. Calon murid dapat mengajukan pengunduran diri (reset/pembatalan) pada pilihan pertama:
 - 1) Jika kesalahan biodata dan dokumen;
 - 2) Jika pemilihan sekolah, jalur, kelompok salah;
 - 3) Dapat dilakukan pada kesempatan/ pilihan pertama;
 - 4) Mengakibatkan pendaftaran dibatalkan dan mengurangi kesempatan.
 - l. Calon murid yang sudah memilih (dalam peringkat) pada satuan pendidikan SMAN tidak dapat mengubah pilihan ke SMKN (program keahlian) atau sebaliknya dan atau program keahlian lainnya.
 - m. Pemilihan satuan pendidikan bagi calon murid pada jalur afirmasi satuan **pendidikan swasta** dapat memilih 3 (tiga) **SMA swasta** secara bersamaan dengan menetapkan pilihan 1, pilihan 2 dan pilihan 3 atau memilih 3 (tiga) **SMK swasta** dengan program keahlian yang sama atau memilih 1 (satu) SMK swasta dengan 3 (tiga) program keahlian berbeda secara bersamaan dengan menetapkan pilihan 1, pilihan 2 dan pilihan

3 dan atau dapat juga memilih 3 (tiga) satuan pendidikan secara bersamaan.

- n. Waktu pendaftaran dapat dilakukan secara daring selama 24 Jam sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
- o. Verifikasi berkas pendaftaran dilakukan oleh satuan pendidikan.
- p. Surat pernyataan tidak bertato, tidak boleh tindik bagi pria dan tidak boleh melebihi 2 tindikan bagi wanita dan surat keterangan sehat; diserahkan pada saat pendaftaran ulang dengan mekanisme ditetapkan oleh satuan pendidikan.

2. Verifikasi Dokumen

Panitia PMB melakukan verifikasi dan validasi terhadap:

- a. Keabsahan KK dapat dilakukan verifikasi faktual;
- b. Dokumen keikutsertaan murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
- c. Surat keterangan sebagai Penyandang Disabilitas;
- d. Surat pernyataan dari orang tua/wali murid yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
- e. Surat penugasan orang tua/wali dari instansi/lembaga (TNI, ASN, POLRI, BUMN dan BUMD) yang mempekerjakan dan keterangan domisili;
- f. Surat keterangan rata-rata nilai rapor divalidasi dengan rapor;
- g. Sertifikat prestasi akademik atau non-akademik, Sertifikat hasil TKA, Sertifikat Pramuka Penggalang Garuda, SK Ketua OSIS/OSIM, SK Ketua MPK dan Sertifikat Tahfiz.

Dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud, Panitia PMB melibatkan:

No	Jalur/Kelompok	Dokumen Yang Perlu di Verifikasi	Instansi Terkait
1.	Domisili/Tempatan	Kartu Keluarga	Dinas Dukcapil
2.	Afirmasi	a. Bukti keikutsertaan murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu b. Surat keterangan dokter/dokter spesialis/psikolog atau kartu Penyandang Disabilitas	- Dinas Sosial (DTSEN) https://cekbansos.kemensos.go.id - Kementerian Pendidikan (PIP) Fasilitas layanan kesehatan
3.	Mutasi	a. Surat penugasan orang tua calon murid dari b. Instansi/lembaga yang mempekerjakan c. Surat Keterangan Domisili	- dinas yang membidangi ketenagakerjaan - badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang manajement kepegawaian negara. - Instansi asal tempat orang tua/wali bekerja - RT/RW yang menerbitkan
4.	Prestasi	Sertifikat prestasi akademik dan/atau non- akademik Sertifikat Hasil TKA Kepemimpinan	- pusat yang membidangi prestasi nasional pada Kementerian - Melalui: berbagai media dan/atau mengakses laman https://simt.kemendikdasmen.go.id/kurasi atau https://kurasi-prestasi.kemendikdasmen.go.id - BPMP Riau - LPTQ Provinsi/Kab/Kota dan Guru Agama Islam - Pusat Asessmen Pendidikan Kemendikdasmen - Pramuka Penggalang Garuda Verifikasi melalui Kwarcab kab/kota masing-masing. - SK Ketua OSIS/OSIM, SK Ketua MPK Verifikasi oleh masing-masing satuan pendidikan.

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dokumen sebagaimana dimaksud, terdapat dugaan pemalsuan dokumen, pelaku dikenai pembatalan pendaftaran pada jalur/kelompok seleksi (diskualifikasi) dan atau sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penetapan Hasil Seleksi pada SMA Negeri

a. Jalur Domisili sebanyak 30% dari daya tampung;

- 1) Rata-rata nilai rapor semester I – V.
- 2) Jika rata-rata nilai rapor calon murid sama dengan calon murid lainnya, maka ditetapkan berdasarkan jarak terdekat dari rumah calon murid ke satuan Pendidikan dalam wilayah domisili;
- 3) Jika jarak rumah calon Murid ada yang sama dengan calon murid lainnya, maka yang ditetapkan adalah umur calon murid tertua;
- 4) Jika umur calon Murid sama, maka di tetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.
- 5) Kartu Keluarga (KK) minimal 1 (satu) tahun terakhir terhitung 01 Juni 2025;

b. Jalur Afirmasi sebanyak 30% dari daya tampung;

- 1) Jarak terdekat dari rumah calon murid ke satuan Pendidikan dalam wilayah domisili;
- 2) Jika jarak rumah calon Murid ada yang sama dengan calon Murid lainnya, maka yang ditetapkan adalah umur calon murid tertua;
- 3) Jika umur calon Murid sama, maka di tetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.
- 4) Kartu Keluarga (KK) minimal 1 (satu) tahun terakhir terhitung 01 Juni 2025;
- 5) Calon Murid terdaftar pada Dinas Sosial (DTSEN) dan atau Kementerian Pendidikan (PIP);
- 6) Keluarga tidak mampu dan/atau Penyandang Disabilitas.

c. Jalur Mutasi sebanyak 5% dari daya tampung;

- 1) Surat Pindah Tugas Orang Tua maksimal 1 (satu) tahun dari tanggal Pendaftaran (Maksimal berusia 1 tahun per 01 Juni

- 2025) dan surat keterangan domisili orang tua dan calon Murid yang diterbitkan oleh RT/RW;
- 2) Jarak terdekat dari rumah calon murid ke satuan Pendidikan dalam wilayah domisili;
 - 3) Jika jarak rumah calon Murid ada yang sama dengan calon Murid lainnya, maka yang ditetapkan adalah umur calon murid tertua;
 - 4) Jika umur calon murid sama, maka ditetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.

d. Jalur Prestasi sebanyak 35% dari daya tampung;

- 1) **Prestasi Nilai Rapor** sebanyak 7% (tujuh persen);
 - a) Rata-rata nilai rapor Murid semester I-V;
 - b) Jika rata-rata nilai rapor calon Murid sama maka yang ditetapkan adalah umur calon Murid tertua;
 - c) Jika umur calon Murid sama, maka ditetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.
- 2) **Prestasi Nilai TKA** sebanyak 3% (tiga persen);
 - a) Rata-rata nilai TKA;
 - b) Jika rata-rata nilai TKA calon Murid sama maka yang ditetapkan adalah umur calon Murid tertua;
 - c) Jika umur calon Murid sama, maka ditetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.
- 3) **Prestasi Akademik dan Non Akademik** sebanyak 10% (sepuluh persen);
 - a) Rata-rata nilai rapor semester I-V di tambah bobot sertifikat/piagam;
 - b) Jika rata-rata nilai rapor semester I-V di tambah bobot sertifikat/piagam sama, maka ditetapkan berdasarkan jarak terdekat dari rumah calon murid ke satuan Pendidikan;
 - c) Jika jarak rumah calon Murid ada yang sama dengan calon Murid lainnya, maka yang ditetapkan adalah umur calon murid tertua;
 - d) Jika umur calon Murid sama, maka di tetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.

- e) Sertifikat/Piagam Akademik Non Akademik tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional untuk perorangan/Beregu;
- 4) **Prestasi Tahfizh Qur'an** sebanyak 8% (delapan persen) ;
- a) Jumlah juz (jumlah hafalan);
 - b) Jika jumlah juz calon Murid sama maka yang ditetapkan adalah nilai rata-rata nilai rapor semester I-V;
 - c) Jika rata-rata nilai rapor semester I-V Murid sama maka yang ditetapkan adalah umur calon Murid tertua;
 - d) Jika umur calon Murid sama, maka di tetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.
 - e) Sertifikat/Piagam Tahfizh Qur'an minimal 2 juz yang di legalisir dari LPTQ Provinsi atau Kota/Kabupaten dan atau Surat Keterangan hafal minimal 2 Juz dari LPTQ Provinsi atau Kota/Kabupaten;
 - f) Calon Murid Jalur Prestasi Tahfizh Qur'an diseleksi oleh guru agama islam disatuan pendidikan yang bersangkutan;
- 5) **Kepemimpinan** sebanyak 5% (lima persen);
- a) Rata-rata nilai rapor Murid semester I-V;
 - b) Jika rata-rata nilai rapor calon Murid sama maka yang ditetapkan adalah umur calon Murid tertua;
 - c) Jika umur calon Murid sama, maka ditetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.
 - d) Sertifikat/Piagam Pramuka Penggalang Garuda dan atau SK Ketua OSIS/OSIM dan/atau SK Ketua MPK.
- 6) **Prestasi Tingkat Internasional** sebanyak 2% (dua persen) diterima langsung sesuai dengan kuota yang tersedia.
- a) Rata-rata nilai rapor semester I-V;
 - b) Sertifikat/Piagam Akademik Non Akademik tingkat Internasional;
 - c) Penetapan sesuai kuota, jika kuota terpenuhi maka penerimaan sub kelompok Prestasi Tingkat Internasional ditutup.

4. Penetapan Hasil Seleksi pada SMK Negeri

a. Kelompok Afirmasi sebanyak 15% dari daya tampung;

- 1) Jarak terdekat dari rumah calon Murid ke satuan Pendidikan;
- 2) Jika jarak rumah calon Murid ada yang sama dengan calon Murid lainnya, maka yang ditetapkan adalah umur calon Murid tertua;
- 3) Jika umur calon Murid sama, maka di tetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.
- 4) Kartu Keluarga (KK) minimal 1 (satu) tahun terakhir terhitung 01 Juni 2025;
- 5) Calon Murid terdaftar pada Dinas Sosial (DTSEN) dan atau Kementerian Pendidikan (PIP);
- 6) Keluarga tidak mampu dan Penyandang Disabilitas.

b. Kelompok tempatan sebanyak 10% dari daya tampung;

- 1) Jarak terdekat dari rumah calon Murid ke satuan Pendidikan;
- 2) Jika jarak rumah calon murid ada yang sama dengan calon Murid lainnya, maka yang ditetapkan adalah umur calon Murid tertua;
- 3) Jika umur calon murid sama, maka di tetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.
- 4) Kartu Keluarga (KK) minimal 1 (satu) tahun terakhir terhitung 01 Juni 2025.

c. Kelompok Reguler sebanyak 70% dari daya tampung;

- 1) **Reguler Nilai Rapor** sebanyak 30% (tiga puluh persen);
 - a) Rata-rata nilai rapor murid semester I-V;
 - b) Jika rata-rata nilai rapor calon Murid sama maka yang ditetapkan adalah umur calon Murid tertua;
 - c) Jika umur calon Murid sama, maka di tetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.
- 2) **Reguler Nilai TKA** sebanyak 15% (lima belas persen);
 - a) Rata-rata nilai TKA;
 - b) Jika rata-rata nilai TKA calon Murid sama maka yang ditetapkan adalah umur calon Murid tertua;

- c) Jika umur calon Murid sama, maka di tetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.
- 3) **Reguler Prestasi Akademik dan Non Akademik** sebanyak 10% (sepuluh persen);
- a) Rata-rata nilai rapor semester I-V di tambah bobot sertifikat/piagam;
 - b) Jika nilai bobot calon murid sama maka yang ditetapkan adalah umur calon murid tertua;
 - c) Jika umur calon murid sama, maka di tetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.
 - d) Sertifikat/Piagam Akademik Non Akademik tingkat Provinsi dan Nasional untuk perorangan dan tingkat Nasional dan Internasional untuk beregu;
- 4) **Reguler Prestasi Tahfizh Qur'an** dengan kuota sebanyak 8% (delapan persen);
- a) Jumlah juz (jumlah hafalan);
 - b) Jika jumlah juz calon murid sama maka yang ditetapkan adalah nilai rata-rata nilai rapor semester I-V ;
 - c) Jika rata-rata nilai rapor semester I-V calon Murid sama maka yang ditetapkan adalah umur calon Murid tertua;
 - d) Jika umur calon Murid sama, maka di tetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.
 - e) Sertifikat/Piagam/Surat Keterangan Tahfizh Qur'an minimal 2 juz yang di legalisir dari LPTQ Provinsi atau Kota/Kabupaten dan atau Surat Keterangan hafal minimal 2 Juz dari LPTQ Provinsi atau Kota/Kabupaten;
 - f) Calon Murid Kelompok Prestasi Tahfizh Qur'an diseleksi oleh guru agama islam disatuan pendidikan yang bersangkutan;
- 5) **Reguler Kepemimpinan** sebanyak 5% (lima persen);
- a) Rata-rata nilai rapor Murid semester I-V;
 - b) Jika rata-rata nilai rapor calon Murid sama maka yang ditetapkan adalah umur calon Murid tertua;
 - c) Jika umur calon Murid sama, maka ditetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.

d) Sertifikat/Piagam Pramuka Penggalang Garuda dan atau SK Ketua OSIS/OSIM dan/atau SK Ketua MPK.

6) **Reguler Prestasi Tingkat Internasional** sebanyak 2% (dua persen) diterima langsung sesuai dengan kuota yang tersedia.

a) Rata-rata nilai rapor semester I-V;

b) Sertifikat/Piagam Akademik Non Akademik tingkat Internasional;

c) Penetapan sesuai kuota, jika kuota terpenuhi maka penerimaan sub kelompok Prestasi Tingkat Internasional ditutup.

d. Kelompok Mutasi sebanyak 5% dari daya tampung;

1) Surat Pindah Tugas Orang Tua maksimal 1 (satu) tahun dari tanggal Pendaftaran (Maksimal berusia 1 tahun per 01 Juni 2025) dan surat keterangan domisili orang tua dan calon Murid yang diterbitkan oleh RT/RW;

2) Rata-rata nilai rapor calon murid semester I sampai V;

3) Jika rata-rata nilai rapor calon murid sama dengan calon Murid lainnya, maka yang ditetapkan adalah umur calon murid tertua;

4) Jika umur calon murid sama, maka ditetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.

5. Penetapan hasil seleksi jalur Afirmasi SMA dan SMK swasta

dengan ketentuan:

a. Tidak lulus pada jalur/kelompok seleksi di satuan pendidikan negeri;

b. Jarak terdekat dari rumah calon Murid ke satuan Pendidikan;

c. Kartu Keluarga (KK) domisili sesuai/sama dengan kabupaten/kota satuan pendidikan yang dituju;

d. Calon Murid terdaftar pada Dinas Sosial (DTSEN) dan atau Kementerian Pendidikan (PIP) dan atau memiliki surat keterangan tidak mampu (SKTM);

e. Keluarga tidak mampu dan/atau Penyandang Disabilitas dan/atau anak panti;

- f. Jika jarak rumah calon Murid ada yang sama dengan calon Murid lainnya, maka yang ditetapkan adalah umur calon murid tertua;
- g. Jika umur calon Murid sama, maka di tetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.

6. Pengumuman Pemeringkatan

Pengumuman peringkat diurut berdasarkan sub jalur/ sub kelompok dan jurusan yang dipilih oleh calon Murid sesuai kuota yang tersedia terdiri dari nomor urut, nomor pendaftar, nama calon peserta didik, jarak/ rata-rata nilai rapor semester I-V/ nilai bobot/ jumlah hafalan, tanggal lahir, tanggal pendaftaran dan status pada masing-masing jalur/ kelompok pada satuan Pendidikan tersebut dengan ketentuan penetapan hasil seleksi SMA dan SMK diatas.

7. Rekonsiliasi dan Pengumuman hasil seleksi

- a. Rekonsiliasi hasil, merupakan proses pemenuhan kuota yang pada sub jalur/sub kelompok yang belum terpenuhi dilakukan oleh Aplikasi PMB Online setelah pendaftaran dan proses verifikasi selesai. Dilakukan dengan ketentuan :
 - 1) Pendaftaran yang masih dalam proses verifikasi dan proses revisi melewati batas waktu yang telah ditetapkan, maka pendaftaran dinyatakan ditolak sistem;
 - 2) Dalam proses rekonsiliasi SMA Negeri, kuota sub jalur yang belum terpenuhi akan dipindahkan ke sub jalur Domisili;
 - 3) Dalam proses rekonsiliasi SMK Negeri, Kuota sub kelompok yang belum terpenuhi akan dipindahkan ke sub kelompok regular nilai rapor;
 - 4) Proses rekonsiliasi yang dilakukan pada calon Murid, yaitu pada posisi satuan pendidikan pendaftaran terakhir yang dipilih oleh calon Murid;
 - 5) Pada penerimaan jalur/kelompok afirmasi di SMA dan SMK Swasta tidak dilakukan rekonsiliasi.
- b. Pengumuman penetapan hasil seleksi PMB pada satuan pendidikan dapat diakses melalui akun calon Murid dan halaman publik yang terdiri dari; Nomor Pendaftaran, Nama, Tanggal Lahir dan Tanggal Pendaftaran.

8. Daftar Ulang

- a. Calon Murid yang diterima wajib melakukan daftar ulang pada satuan pendidikan dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri;
- b. Persyaratan daftar ulang bagi Murid yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
 - 1) Menunjukkan kartu pendaftaran asli;
 - 2) Menyerahkan SKL asli bagi pendaftar calon Murid tahun 2026;
 - 3) Jika SKL belum diterbitkan oleh satuan pendidikan, calon murid dapat menyerahkan Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan data, informasi dan dokumen;
 - 4) Menunjukkan Ijazah/Surat Keterangan Berpenghargaan sama yang asli;
 - 5) Menunjukkan dokumen asli sesuai dokumen jalur/kelompok seleksi yang di *upload*;
 - 6) Lain-lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- c. Murid yang dinyatakan lulus pada satuan pendidikan negeri dan atau swasta tidak diperkenankan pindah pada tahun pertama ke satuan pendidikan lain.
- d. Dalam hal calon murid yang diterima tidak melakukan daftar ulang, sisa kuota daya tampung diisi oleh calon murid cadangan/ keluar peringkat dari aplikasi yang belum diterima pada Satuan Pendidikan.

BAB VII
LARANGAN PUNGUTAN SAAT PELAKSANAAN
PENERIMAAN MURID BARU

Segala bentuk pungutan, seperti biaya formulir pendaftaran, uang bangunan, sumbangan wajib, atau pungutan lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan, dapat dikategorikan sebagai praktik yang melanggar hukum. Satuan pendidikan wajib mematuhi regulasi yang telah ditetapkan pemerintah dan memastikan bahwa proses PMB berlangsung secara transparan dan akuntabilitas yang tinggi, terdiri atas:

1. Tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban sebagai panitia PMB.
2. Tidak memanfaatkan pelaksanaan PMB untuk melakukan tindakan koruptif atau tindakan lain yang bertentangan dengan peraturan/kode etik dan memiliki risiko sanksi pidana.
3. Berkonsultasi lebih lanjut mengenai langkah-langkah pencegahan korupsi dan gratifikasi dalam pelaksanaan PMB dengan Inspektorat Daerah atau Kantor Wilayah terkait.
4. Pegawai ASN, Non ASN dan panitia pelaksana PMB diwajibkan untuk menolak gratifikasi terkait pelaksanaan PMB.
5. ASN dan Non ASN dan panitia pelaksana PMB dilarang meminta dana atau hadiah dalam bentuk apapun baik secara tertulis maupun tidak tertulis kepada masyarakat dan atau calon murid baru.

BAB VIII

TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

8.1. Pemantauan

1. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penerimaan murid baru pada prinsipnya terbuka dan dapat dilakukan oleh masyarakat maupun lembaga/instansi diluar dinas dan satuan pendidikan.
2. Masyarakat berhak melakukan pemantauan pada satuan pendidikan penyelenggara Penerimaan Murid Baru dengan melihat kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman yang menjadi dasar pelaksanaan Penerimaan Murid Baru.
3. Masyarakat melakukan pengawasan dengan mengamati secara terus menerus selama penyelenggaraan Penerimaan Murid Baru pada satuan pendidikan agar pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

8.2. Evaluasi

1. Pemerintah daerah melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan SPMB secara menyeluruh dan berkesinambungan.
2. Evaluasi oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dilakukan berdasarkan laporan pelaksanaan SPMB dari satuan pendidikan di wilayahnya.
3. Evaluasi perlu ditindaklanjuti dengan menyampaikan hasil evaluasi kepada Dinas Pendidikan Propinsi Riau sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan SPMB pada tahun ajaran berikutnya.

BAB IX
TATA CARA LAPORAN ADUAN PELAKSANAAN
PENERIMAAN MURID BARU

9.1. Pelaporan melalui kanal website official Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Laporan pengaduan dapat dibuat melalui alamat <https://disdik.riau.go.id/pengaduan> (halaman pengaduan masyarakat) dengan mencantumkan:

1. Nama Lengkap pengadu
2. Nama Instansi (jika mewakili instansi)
3. No. Handphone aktif yang dapat di hubungi
4. Alamat Email
5. Bidang yang dituju (pilih SMA atau SMK)
6. Isi Pengaduan, disebutkan dengan detail sesuai kondisi yang terjadi
7. Tekan tombol *submit*

9.2. Pelaporan melalui kanal website SPMB tahun 2026

Laporan pengaduan dapat diajukan melalui alamat <https://pmb.riau.go.id/pengaduan> (halaman pengaduan calon murid) dengan ketentuan:

1. *Login* dengan menggunakan akun yang telah aktif
2. Pilih menu pengaduan
3. Silahkan Isi Formulir Pengaduan terdiri dari:
 - a. Tujuan (Dinas Pendidikan Provinsi Riau atau Sekolah) sesuai dengan permasalahan yang terjadi
 - b. Pengaduan, isi field pengaduan dengan permasalahan yang terjadi.
 - c. Lampiran Pengaduan, sertakan dokumen/ berkas/ screenshot yang mendukung laporan pengaduan.
4. Tekan tombol Simpan

9.3. Pelaporan melalui kanal whatsapp

Laporan pengaduan dapat diajukan melalui nomor whatsapp dibawah ini:

1. Dinas Pendidikan Provinsi Riau. No HP : 0821-700-4303

2. Wilayah Kab. Siak, Kab. Pelalawan dan Kab. Meranti. No whatsapp: 0822-8411-1969
3. Wilayah Kab. Bengkalis, Kab. Rokan Hilir dan Kota Dumai. No whatsapp: 0812-7595-128
4. Wilayah Kab. Kampar, Kab. Rokan Hulu dan Kota Pekanbaru. No whatsapp: 0821-7828-329
5. Wilayah Kab. Kuantan Singingi, Kab. Indragiri Hulu dan Kab. Indragiri Hilir. No whatsapp: 0822-8846-6836
6. Dengan ketentuan menuliskan:
 - a. Mengetikan #SPMB 2026
 - b. Mengetikan Nama Lengkap pengadu
 - c. Mengetikan Nama Instansi (jika mewakili instansi)
 - d. Isi Pengaduan, disebutkan dengan detail sesuai kondisi yang terjadi

9.4. Pelaporan Offline (luring)

Pengaduan luring dapat mendatangi langsung lokasi sebagai berikut:

1. Satuan Pendidikan terdekat.
2. Untuk satuan pendidikan yang berada di Kab. Siak, Kab. Pelalawan dan Kab. Kep. Meranti di Wilayah I Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang beralamat Jl. Sutomo - Kab. Siak dan melalui website resmi Wilayah I Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
3. Untuk satuan pendidikan yang berada di Kab. Bengkalis, Kab. Rokan Hilir dan Kota Dumai di Wilayah II Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang beralamat di Jl. Indra pahlawan No. 21 Duri - Kab. Bengkalis (Mandau) dan melalui website resmi Wilayah II Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
4. Untuk satuan pendidikan yang berada di Kab. Kampar, Kab. Rokan Hulu, Kota Pekanbaru di Wilayah III Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 36 Bangkinang kota - Kab. Kampar dan melalui website resmi Wilayah III Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
5. Untuk satuan pendidikan yang berada di Kab. Kuantan Singingi, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Indragiri Hilir di Wilayah IV Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang beralamat di Jl. Hasanuddin No. 10 Kelurahan Sekip Hulu Kec. Rengat - Kab.

Indragiri Hulu dan melalui website resmi Wilayah IV Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

6. Dinas Pendidikan Provinsi Riau Jl. Cut Nyak Dien No. 3 Pekanbaru.

BAB X

TATA CARA PELAPORAN PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

10.1 Pelaporan

Satuan Pendidikan wajib melaporkan Murid baru yang diterima sesuai dengan Daya Tampung yang sudah ditetapkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

10.2 Laporan pelaksanaan SPMB oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) paling sedikit memuat informasi tentang:

- a. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
- b. jadwal pelaksanaan;
- c. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
- d. jumlah Murid yang diterima pada setiap jalur;
- e. jumlah Murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
- f. solusi terhadap Murid yang tidak diterima;
- g. aduan pelaksanaan SPMB yang disampaikan ke Satuan Pendidikan;
- h. kendala dan penanganan pelaksanaan SPMB; dan
- i. pemutakhiran data Murid.

10.3 Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melaporkan pelaksanaan SPMB kepada Kementerian melalui BBPMP/BPMP setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan SPMB.

10.4 Laporan pelaksanaan SPMB oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling sedikit memuat informasi tentang:

- a. penetapan wilayah rayon;
- b. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
- c. petunjuk teknis di daerah;
- d. jadwal pelaksanaan;
- e. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
- f. jumlah Murid yang diterima pada setiap jalur;
- g. jumlah Murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
- h. solusi terhadap Murid yang tidak diterima;
- i. aduan yang disampaikan ke Pemerintah Daerah;

- j. kendala dalam pelaksanaan SPMB dan upaya penanganan/ penyelesaian;
- k. pemutakhiran data Murid; dan
- l. praktik baik yang telah dilakukan dalam pelaksanaan SPMB.

BAB XI

PENUTUP

Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru (PMB) ini merupakan salah satu upaya Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam memberikan layanan kepada masyarakat di bidang pendidikan secara cepat, murah, transparan, dan akuntabel. Tujuan ini akan tercapai manakala mendapat dukungan dari berbagai pihak semua *stakeholders* yang membutuhkan.

Melalui PMB, kami mengajak seluruh masyarakat Riau untuk membangun pendidikan yang bermutu semakin maju dengan semangat kegotongroyongan. Semua masyarakat Riau mengharapkan pada kita tumbuh dan berkembang sebagai anak-anak yang memiliki karakter kebangsaan yang kuat, jujur, memiliki intelegensia yang tinggi, dan pada akhirnya menjadi anak-anak yang patut dibanggakan oleh Negara.

Dengan adanya Petunjuk Teknis ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Cabang Dinas, Satuan Pendidikan, Calon Murid, maupun bagi para pemangku kepentingan lainnya dibidang pendidikan dalam tahapan penyelenggaraan APDB dan proses yang diperlukan, sehingga dapat dilaksanakan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip: obyektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.

Demikian Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru tahun Pelajaran 2026/2027 dibuat untuk dipedomani, terima kasih.



Plt. GUBERNUR RIAU,

S.F. HARIYANTO